



SALINAN

PUTUSAN

Nomor :179/Pdt.G/2013/PA.Kdr

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara “Cerai Gugat” telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta (pedagang), bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;-----

LAWAN

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan security, bertempat tinggal dahulu di Kota Kediri, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

- Pengadilan Agama tersebut ; -----
- Telah mempelajari berkas perkara; -----
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Maret 2013 telah mengajukan gugatan cerai kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri dan telah terdaftar pada buku Register perkara Nomor : 0179/Pdt.G/2013/PA.Kdr. tanggal 28 Maret 2013, dengan alasan-alasan sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2002 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 102/35/II/2002, tanggal 28 Februari 2002;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri di Cikoko Timur I Kelurahan Cikoko, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;-----
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama:
 1. ANAK 1, perempuan, umur 10 tahun;
 2. ANAK 2, perempuan, umur 6 tahunsampai saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun namun sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain disebabkan :
 - Karena kondisi ekonomi keluarga yaitu penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari;-----
 - Karena Tergugat sering berkata kotor yang kadang diikuti dengan tindakan pemukulan terhadap badan Penggugat;-----
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Januari 2009 yang pada akhirnya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat hingga sekarang belum pernah pulang dan sejak itu tidak pernah kirim kabar baik melalui surat, telephon atau HP sehingga Penggugat tidak mengetahui keberadaannya yang pasti. Dan sejak saat itu pula Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan mendatangi orang tua, saudara-saudara, famili dan teman-temannya, namun semuanya tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat tersebut;-----
7. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, baik keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati Penggugat agar lebih sabar lagi dalam menunggu kedatangan Tergugat, sehingga diharapkan bisa rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah tidak kuat lagi hidup dalam kondisi rumah tangga yang demikian itu;-----

8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak mencintai Tergugat lagi serta tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat sesuai dengan tujuan perkawinan, sehingga Penggugat bertekad untuk mengakhiri perkawinan dengan perceraian;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;-----

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama Kediri berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun berdasarkan relas panggilan Nomor : 126/Pdt.G/2013/PA.Kdr tanggal 03 April 2013 dan tanggal 13 Mei 2013 Tergugat telah dipanggil dengan patut melalui mass media namun tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan serta ketidak hadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT (Penggugat) Nomor : 3174084204780003, tanggal 30 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, yang bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P. 1);-----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 102/35/II/2002, tanggal 28 Pebruari 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P. 2);-----
3. Foto copy Surat Keterangan yang diketahui Kepala Kelurahan Tamanan, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri tanggal 28 Maret 2013, yang menerangkan suami Penggugat bernama TERGUGAT tidak diketahui keberadaannya sejak Januari 2009 sampai sekarang serta tidak memberi nafkah keluarga, yang bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P.3);-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi, masing-masing bernama:-----

1. **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Kediri. Dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

•

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;-----

•

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2002, dan telah dikaruniai 2 orang anak;-

•

Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan



Tergugat bertempat tinggal bersama sebagai suami istri di Pacitan lalu pindah ke Jakarta lalu ke Pacitan lagi;-----

-

 Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis namun sekitar tahun 2008 Penggugat dengan dua orang anaknya pulang ke Kediri namun saksi tidak tahu penyebabnya, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi, dan setelah dicari tahu ternyata Tergugat pergi dari rumahnya tanpa alamat yang jelas;-----

-

 Bahwa selama pisah, Tergugat tidak meninggalkan barang yang berharga apapun;-----

-

 Bahwa saksi menyatakan sudah cukup;-----

2. **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Kediri. Dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-

 Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;-----

-

 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2002, dan telah dikaruniai 2 orang anak;-

-



Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama sebagai suami istri di Pacitan lalu pindah ke Jakarta lalu ke Pacitan lagi;-----

•

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis namun sekitar tahun 2008 Penggugat dengan dua orang anaknya pulang ke Kediri namun saksi tidak tahu penyebabnya, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi, dan setelah dicari tahu ternyata Tergugat pergi dari rumahnya tanpa alamat yang jelas;-----

•

Bahwa selama pisah, Tergugat tidak meninggalkan barang yang berharga apapun;-----

•

Bahwa saksi menyatakan sudah cukup;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menerimanya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lesan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya yang telah dikuatkan keurangan saksi-saksi, dan selanjutnya Penggugat mohon untuk dijatuhkan putusannya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, telah ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ; -

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa foto copi Kartu Tanda Penduduk (KTP) ternyata Penggugat berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kediri, oleh karenanya Pengadilan Agama Kediri berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sesuai ketentuan pasal pasal 73 UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No.50 Tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan pasa 130 HIR;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan pasal 125

(1); -----

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian pada pokoknya, yaitu:-----

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 28 Februari 2002;-----

-

Bahwa sejak tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena kondisi ekonomi keluarga yaitu penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari, disamping itu Tergugat sering berkata kotor yang kadang diikuti dengan tindakan pemukulan terhadap badan Penggugat;-----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 2009 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sampai sekarang tidak kembali dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, oleh sebab itu mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa meskipun terhadap gugatan cerai ini tidak ada bantahan dari Tergugat, namun untuk menggali kebenaran yang sesungguhnya maka Majelis Hakim membebani Penggugat dengan pembuktian;-----

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi-saksi yang terdiri dari keluarga Penggugat yang bernama Moh. Yunus bin Sukidi dan Dyah Wachidatin Apriana binti Suratmun, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

•

Bahwa Saksi-saksi Penggugat terdiri dari keluarga dan orang dekat Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan pasal 76 UU.No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU.No.3 Tahun 2006 dan UU.No.50 Tahun 2009;-----

•

Bahwa meskipun saksi-saksi tersebut tidak mengetahui secara pasti tentang penyebab perselisihan namun saksi-saksi mengetahui tentang kondisi Penggugat dan anak-anaknya yang sudah tidak diperdulikan lagi oleh Tergugat yang sampai saat ini sudah tidak jelas alamatnya;-----

•

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan saksi-saksi saling bersesuaian, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil sesuai ketentuan pasal 145 (2) dan 172 HIR;-----

Maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sehingga keterangan saksi-saksi dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dikuatkan oleh bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan bahwa sejak tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Pengugat dengan membawa anak-anaknya pulang ke rumah orang tuanya di Kediri karena sudah tidak diberi nafkah wajib oleh Tergugat bahkan setelah dicari tahu pada keluarganya di Pacitan Jawa Timur ternyata Tergugat telah pergi tanpa alamat yang jelas dan pasti. Selama dalam persidangan Penggugat tetap bersi kukuh dengan tekadnya untuk bercerai. Disisi lain Majelis Hakim dan keluarga Pengugat telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat namun tidak berhasil. Dengan demikian harus dinyatakan bahwa Tergugat telah pergi dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia tanpa meninggalkan suatu apapun untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan sehingga Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat diceraikan dengan talak satu ba'in ;-----

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor:3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor:50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam purmusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 M. bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1434 Hijriyah terdiri dari **Drs. H. IMAM SYAFI'I**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H. Sebagai Hakim Ketua, **Drs. MOCH.RUSDI** dan **Drs. MOH.MUCHSIN** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Dra. TITIK PURWANTINI** sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga putusan ini telah dibacakan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Hakim Anggota Ttd Drs. MOCH.RUSDI	Hakim Ketua Ttd Drs. H.IMAM SYAFI'I,S.H.,M.H.
Hakim Anggota Ttd Drs. MOH.MUCHSIN	Panitera Pengganti Ttd Dra. TITIK PURWANTINI

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya Proses Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp 280.000,-
4. Biaya Redaksi Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai Rp 6.000,-
- Jumlah Rp 371.000,-

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Kediri

ZAMAHSARI, S.Ag.

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)